

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan

¹ Jamal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2000, hlm. 5.

² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 5.

³ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma. Semakin kesini kejahatan semakin beragam. Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*.⁶

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilihat dari sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita/korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu banyak sekali kejahatan yang dapat kita

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.

⁵ Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 15.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

lihat setiap harinya, bahkan tanpa disadari kejahatan tersebut telah terjadi dari mulai kalangan dewasa hingga anak-anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi berarti pengusahaan, pendayagunaan. Eksploitasi juga berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan secara etimologis, eksploitasi berasal dari bahasa Inggris yakni *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.⁷

⁷ Saiful Saleh dan Muhammad Akhir, *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung*, Jurnal Equilibrium, Vol. IV No. 1, (Mei 2016), hlm. 78.

Definisi eksploitasi menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 butir 7:⁸

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Tindak pidana eksploitasi anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 76I:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Eksploitasi yang terjadi terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 butir 7.

⁹ Saiful Saleh dan Muhammad Akhir, *Op.Cit.*

Eksplorasi anak merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai alat untuk mencari uang. Anak seharusnya tidak boleh terlibat dalam berbagai lapangan yang tidak aman bagi dirinya, namun dalam kenyataannya sering dilibatkan untuk kepentingan orang dewasa.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk eksploitasi penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Seperti dipaksa untuk bekerja, melakukan bentuk pekerjaan terburuk anak, dan eksploitasi dalam industri kreatif. Salah satu bentuk eksploitasi yang terjadi di wilayah Kota Bandung adalah eksploitasi ekonomi pada pekerja anak.

Pekerja anak menurut Soetarso (1996) ialah anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya, disektor ketenagakerjaan formal, informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah.¹⁰

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja, antara lain:¹¹

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2018, hlm.81-82.

¹¹ Beta S. Iryani dan D. S. Priyarsono, *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan

1. Bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis
4. Upah yang tidak mencukupi
5. Bentuk pemanfaatan anak dalam bekerja
6. Tanggung jawab yang terlalu banyak
7. Pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan
8. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak
9. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Walaupun Indonesia telah memiliki UU Ketenagakerjaan untuk melindungi anak yang bekerja, namun ternyata masih banyak anak-anak bekerja yang tereksplorasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNICEF.¹²

Fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak yang bekerja sering dijumpai pada masyarakat perkotaan yang masuk kategori miskin, akibat persaingan dalam memperoleh pekerjaan sehingga banyak penduduk perkotaan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak mempunyai keterampilan dan keahlian sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, sehingga potensi terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak menjadi semakin besar.¹³

Pembangunan Indonesia, Vol. 13 No. 2, (Januari 2013), hlm. 178.

¹² *Ibid*, hlm. 179.

¹³ Wawancara dengan Bapak Heriono, Kepala Unit I PPA Subdit IV Ditreskrim POLDA Jabar.

Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kota Bandung, seorang anak di bawah umur menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh ibu kandungnya sendiri. Ia terpaksa harus mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹⁴

Fenomena ini tentu sangat menyimpang dan dilarang oleh undang-undang perlindungan anak. Undang-undang telah mengatur bahwa seharusnya anak-anak dapat perlindungan dari wali/orang tuanya dari tindakan-tindakan yang menyimpang, namun yang terjadi justru anak-anak mendapat tindakan eksploitasi dari orang terdekat mereka yakni keluarga.

Berikut data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung:

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	108 Kasus
2	2020	99 Kasus
3	2021	111 Kasus
4	2022	78 Kasus
	Jumlah	396 Kasus

Sumber: UPPA Polrestabes Bandung

¹⁴ Wawancara dengan Narasumber 1 (MR), pekerja anak di Kota Bandung.

Tabel 1.2
DATA PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI EKONOMI
TERHADAP ANAK DI UPPA POLDA JABAR TAHUN 2019 S/D
2021 (korban belum 18 th)

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019		2020		2021		KET
		JT P	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	
1	Eksplorasi Ekonomi	6	6	0	0	1	1	
*JTP : Jumlah Tindak Pidana								
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana								

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar

Penulis telah melakukan penelitian langsung ke lapangan pada kawasan Kota Bandung, berikut data diri objek peneltian:

Tabel 1.3
Data Diri Objek Penelitian

No	Inisial Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alasan bekerja
1	MR	11 tahun	Pengemis	SD	Dipaksa orang tua
2	AL	5 tahun	Pengamen	TK	Dipaksa orang tua
3	RI	8 Tahun	Buruh	SD	Membantu orang tua
4	SP	4 Tahun	Pengamen	PAUD	Dipaksa orang tua
5	AM	13 Tahun	Jualan	SMP	Mencari teman
6	HL	10 Tahun	Buruh	SD	Membantu orang tua

Sumber: Hasil wawancara langsung di jalanan Kota Bandung pada tanggal 16-25 Juni 2022

Pada data yang telah dilampirkan, dapat disimpulkan bahwa 3 dari 6 anak yang bekerja terpaksa melakukan pekerjaan mereka karena tuntutan

orang tua. Bahkan saat dilakukan wawancara, 2 dari 3 anak sempat menangis karena kelelahan dan malu saat melakukan pekerjaan tersebut. Alasan 2 anak lain yang bekerja ialah karena ingin membantu perekonomian keluarga, namun mereka mengaku selalu kelelahan saat bekerja karena jam kerja yang melebihi batas waktu.

Tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak. Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi ekonomi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Maka dari itu peran masyarakat juga aparat penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI**

TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDUNG”.

B. Rumusan Penelitian

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Bandung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca mengenai hukum pidana tentang kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur dan pihak yang berkepentingan pada khususnya Dinas Sosial Kota Bandung untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan dan penanggulangan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Apabila diteliti, setiap kejahatan memiliki penyebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Kemudian lahirlah berbagai pandangan dan teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan termasuk kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur. Dalam pengertiannya, eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur merupakan suatu bentuk perlakuan terburuk yang tidak memperhatikan hak-hak dasar anak sebagai manusia yakni hak untuk bermain layaknya

anak pada umumnya, hak atas perlindungan, pendidikan dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan anak.

W.A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.¹⁵

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini supaya mampu menunjang dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Teori penyebab terjadinya kejahatan

- 1) Teori Asosiasi Diferensial

Menurut Sutherland, orang bisa saja melakukan hubungan dengan pola sikap jahat yang tidak diwariskan, tetapi belajar lewat lingkungan terdekat. Sifat jahat dipelajari melalui organisasi lewat system pertemuan dan hubungan langsung dengan mereka yang berbuat jahat maupun dipelajari dari organisasi.¹⁶

- 2) Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin mengatakan timbulnya

¹⁵ Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 129

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 74

kriminal serta perbuatannya tergantung peluang, baik peluang tata norma maupun peluang penyelewengan norma. Jikalau peluang kejahatan terang-terangan dihadapan mereka, mereka akan bergabung maupun mengaitkan orang untuk membuat jaringan kriminal demi menuntaskan persoalan.

Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor Internal
 - (a) Faktor ekonomi
 - (b) Faktor urbanisasi
 - (c) Faktor rendahnya akal dan akhlak
- 2) Faktor Eksternal
 - (a) Faktor pendidikan
 - (b) Faktor keluarga ataupun lingkungan
 - (c) Faktor tidak adanya kepedulian rakyat dan penguasa

2. Teori Penanggulangan Terjadinya Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 28.

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yakni, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagels, upaya yang disebutkan pada butiran a & b bisa dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Secara kasar, dapatlah dibedakan bahwa upaya penal lebih menitikberatkan pada

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 190- 191.

sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.¹⁹

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1983, hlm. 8.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²² Berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.

3. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Bandung wilayah hukum Polrestabes Bandung.

b) Bahan Hukum Sekunder

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 10.

²² Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 31.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Data kasus kejahatan eksploitasi ekonomi yang didapat dari Polrestabes Bandung.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.²³

²³ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetaka Pertama, Jakarta, Fakultas Hukum

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Data sekunder yaitu yang berhubungan dengan data primer.²⁴ Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c) Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai eksploitasi ekonomi anak.

UI, 2005, hlm. 31.

²⁴ *Ibid*, hlm. 54.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a) Teknik studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b) Teknik wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Teknik wawancara penelitian meliputi serangkaian langkah yang perlu dimengerti dan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum empiris terutama kualitatif. Umumnya, wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan yaitu instansi Dinas Sosial Kota Bandung untuk nantinya memperoleh informasi

yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

c) Teknik pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁶ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam hal ini penelitian dengan teknik observasi atau pengamatan dilakukan di Kota Bandung.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu

²⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 104.

²⁶Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 84.

penelitian tanpa menggunakan angka/tabel, tetapi merupakan suatu uraian atau penjelasan dari suatu permasalahan. Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, maka akan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disajikan secara deskriptif dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan ilmiah.





uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG